



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herlina als Lina Binti Darul Hikmah.
2. Tempat lahir : Teratak Buluh.
3. Umur/Tanggal lahir : 32/30 November 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Terusan Kocik RT 002 RW 003 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINA ALS LINA BINTI DARUL HIKMAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri**



maupun orang lain”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai dengan dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **HERLINA Als LINA Binti DARUL HIKMAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (Dua) buah pot bunga warna hitam.
- 2 (Dua) buah pot bunga warna Merah.
- 1 (Satu) buah pot bunga warna Biru.
- 1 (satu) batang kayu papan.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **NURBAITI Als INUR Binti IBRAHIM**.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **HERLINA Als LINA Binti DARUL HIKMAH**, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di RT 002 RW 003 Dusun Terusan Kocik Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :



➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa HERLINA Als LINA Binti DARUL HIKMAH yang bertetangga dengan Saksi NURBAITI Als INUR Binti IBRAHIM, mendengar Saksi NURBAITI Als INUR telah mengatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil tanah miliknya. Mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Saksi NURBAITI Als INUR tersebut, Terdakwa langsung keluar dari rumahnya dan menjawab perkataan yang telah disampaikan oleh Saksi NURBAITI Als INUR sebelumnya, sampai dengan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi NURBAITI Als INUR. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian sambil berlari langsung menghampiri Saksi NURBAITI Als INUR. Saksi NURBAITI Als INUR yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya, melihat Terdakwa yang datang menghampirinya dengan gelagat yang tidak baik, kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian mengambil pot bunga yang berada di depan rumah Saksi NURBAITI Als INUR dan melemparkan 5 (lima) buah pot bunga ke depan pintu rumah sambil mengatakan “ *keluar kau..... keluar kau anjing* ” Akibat dari pelemparan pot yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, mengakibatkan pintu rumah Saksi NURBAITI Als INUR menjadi kotor akibat dari tanah pada pot tersebut yang berserakan. Saksi NURBAITI Als INUR, maupun Saksi SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti ABDUL HAMID dan Saksi NURANA Binti DATUK SINARO SALIM yang sedang berada di dalam rumah pada saat itu menjadi ketakutan karena merasa terancam keselamatannya dan menjadi tidak berani untuk keluar rumah. Terdakwa yang melihat Saksi NURBAITI Als INUR tidak juga keluar dari dalam rumahnya, lalu mengambil sebatang kayu papan yang berada di depan rumah dan dengan menggunakan kayu papan tersebut, Terdakwa memukul kaca-kaca rumah Saksi NURBAITI Als INUR. Tidak puas memukul kaca rumah Saksi NURBAITI Als INUR, Terdakwa juga sambil mondar mandir di belakang rumah Saksi NURBAITI Als INUR sambil memukul pintu belakang rumah Saksi NURBAITI Als INUR. Oleh karena tidak mendapatkan tanggapan dari Saksi NURBAITI Als INUR atau pun orang lain yang ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi NURBAITI Als INUR. Saksi NURBAITI Als INUR yang merasa terancam keselamatannya dan menjadi takut untuk bertemu dengan Terdakwa, begitu pula halnya dengan yang dialami oleh Saksi SUCI RAMADHANI Als SUCI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi NURANA, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NURBAITI Als INUR Binti IBRAHIM** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib, di Rt 002 Rw 003 Dusun Terusan Kociek Desa Teratak Buluh Kec.siak Hulu Kab.Kampar tepatnya didepan rumah Korban dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah tiga orang anak kandung Saksi II yang bernama SUCI RAHMADANI (19 Tahun), BELLA ANISSA (16 Tahun), MUHAMMAD IHSAN HANAFI (14 Tahun) HUSNI KURNIAWAN (12 TAHUN) kemudian tetangga Saksi II yang bernama IMAR, HJ.NURANA, NURBAIDA.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi II sendiri sedangkan pelakunya bernama MISMANDA dan HERLINA yang mana mereka merupakan keponakan kandung Saksi II .
- Bahwa awalnya sekira bulan November 2018 yang lalu Saksi II melihat Sdr MISMANDA menebang pohon pisang diatas tanah Saksi II kemudian Saksi II menegurnya “ ngapa ditebang-tebang pisang tuh, apa salahnya ambil daunnya saja, ini gak “ kemudian mereka hanya diam aja, setelah itu pada hari rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib Sdr MISMANDA dan istrinya yang bernama HERLINA datang kerumah Saksi II di Teratak Buluh dan Sdr HERLINA berkata “ turun kau anjing “ kemudian Sdr MISMANDA berkata kepada istrinya HERLINA “ bawak sini anaknya (anak yang digendong HERLINA), jambak dia, pijak-pijak dia, bunuh dia (menyuruh Sdr HERLINA) “ kemudian setelah anak yang digendong oleh HERLINA diambil oleh suaminya yang bernama MISMANDA, Sdr MISMANDA berkata kepada Saksi II “ lonte kau “ Kemudian HELINA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pot bunga sebanyak 5 buah yang berada didepan rumah Saksi II dan langsung melempar pot bunga tersebut kedepan pintu rumah Saksi II hingga pintu rumah Saksi II kotor terkena tanah yang berserakan sambil berkata “ keluar kau anjing,,keluar kau anjing “ , setelah itu Sdr HERLINA mengambil sebilah kayu papan dari depan rumah dan memukuli kaca rumah Saksi II dan Sdr HERLINA juga mondar-mandir dibelakang rumah Saksi II sambil memukuli pintu belakang rumah namun saat itu kaca dan pintu rumah Saksi II tidak rusak hingga akhirnya abangnya HERLINA yang bernama FANNI datang menghampiri HERLINA dan menghalangi HERLINA agar menghentikan perbuatannya tersebut dan saat itu Sdr HERLINA berkata kepada Saksi II “ macam-macam kau disini, satu rumah ini angkat kaki “ namun saat itu Saksi II tidak menjawab dan hanya diam aja didalam rumah, kemudian sekira 30 Menit lamanya dia marah-marah didepan rumah, pelaku HERLINA dan suaminya MISMANDA pergi meninggalkan rumah Saksi II dan membiarkan pot bunga berserakan didepan rumah Saksi II .

- Bahwa mereka berdua tinggal Desa Teratak Buluh Kec.siak Hulu Kab.Kampar dan Saksi II bersedia menunjukkan alamatnya kepada personil Polsek siak Hulu guna kepentingan hukum .

- Bahwa yang alami adalah merasa terancam dan takut bertemu mereka suami istri Sdr MISMANDA dan HERLINA.

- Bahwa yang membuat pelaku sehingga melakukan perkara tersebut adalah mereka berdua tidak terima karena Saksi II menegur mereka saat menebang pohon pisang diatas tanah pembagian orang tua Saksi II yang bernama HJ.NURANA yang beralamat di Desa Teratak buluh kec.siak Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa yang dilakukan oleh suami terlapor adalah memaki Saksi II dengan berkata “ Lonte kau “ sebanyak satu kali, itu saja yang dilakukannya sambil menggendong anaknya.

- Bahwa saat itu Sdr HERLINA ada berkata kepada Saksi II “ keluar kau anjing, keluar kau anjing, keluar kau anjing, “ dan saat itu Saksi II tidak keluar karena takut terkena lemparan pot bunga .

- Bahwa yang mendengar perkataan tersebut adalah Sdr SYAMSINAR, HJ.NURANA dan anak Saksi II bernama SUCI RHAMDANI dan posisi mereka adalah Sdr SYAMSINAR berada didepan rumah Saksi II yang jaraknya lebih kurang 3 Meter dari teras rumah Saksi II ,sedangkan posisi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.NURANA dan anak Saksi II SUCI RAHMADANI adalah didalam rumah bersama dengan Saksi II.

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi IV dilokasi kejadian pada saat itu hanya berdiri diam sambil menggendong anaknya dan membiarkan Sdri HERLINA melempar pot bunga dan memukuli rumah saksi I tanpa ada mengeluarkan kata-kata apapun.
- Bahwa jumlah pot bunga yang dilemparkan oleh pelaku kerumah saksi I adalah 5 buah dengan rincian 2 warna hitam, 2 warna merah dan 1 berwarna biru, dan semuanya terbuat dari plastik.
- Bahwa perkataan yang diucapkan oleh terdakwa pada saat saksi I berada didalam rumah adalah “ keluar kau anjing,,keluar kau anjing “ sedangkan yang dilakukannya oleh suaminya bernama MISMANDA hanya berdiri didepan rumah saksi I sambil menggendong anaknya.
- Bahwa maksud dan tujuannya agar saksi I keluar dari rumah saksi I dan dikarenakan saksi I tidak keluar sehingga dia memaksa saksi I sambil melemparkan pot bunga disertai perkataan memaksa “ keluar kau anjing, keluar kau ajing.”.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi SUCI RAMADHANI Als SUCI Binti ABDUL HAMID keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib, di depan rumah Saksi II Rt 002 Rw 003 Dusun Terusan KocieK Desa Teratak Buluh Kec.siak Hulu Kab.Kampar dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi II , ibu Saksi II , Sdri Hj.NURANA dan tetangga Saksi II yang bernama NURBAIDA.
- Bahwa yang menjadi korban adalah IBU kandung Saksi II yang bernama NURBAITI sedangkan pelakunya bernama HERLINA yang juga Uni Saksi II .
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib saat itu Saksi II sedang berada didalam rumah Saksi II , kemudian Saksi II mendengar ibu Saksi II Sdri NURBAITI sedang cekcok mulut dengan Sdri HERLINA didepan rumah Saksi II kemudian Saksi II

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri ibu Saksi II agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan terhadap ibu Saksi II dan tidak lama setelah itu, Saksi II melihat Sdri HERLINA mengambil sebilah kayu dari rumahnya sambil menggendong anak lalu mengejar ibu Saksi II sehingga Saksi II dan ibu Saksi II langsung berlari kedalam rumah Saksi II karena ketakutan dan ketika Saksi II dan ibu Saksi II sudah berada didalam rumah Sdri HERLINA berkata “ keluar kau, “ dan dikarenakan ibu Saksi II tidak keluar Sdri NURBAITI mengambil pot bunga milik ibu Saksi II didepan rumah dan melemparnya ke teras rumah Saksi II sambil berkata “ keluar kau,,keluar kau, “ dan Saksi melihat pot bunga milik ibu Saksi sudah berserakan diteras rumah sebanyak 5 buah,dan tanahnya juga berserakan di lantai teras rumah Saksi , dan melihat hal tersebut ibu Saksi sangat ketakutan dan tidak berani dari dalam rumah Saksi dan setelah Sdri HERLINA melempar pot bunga tersebut keteras rumah Saksi lebih kurang satu jam lamanya dan setelah itu Sdri HERLINA pulang kerumahnya Saksi langsung membersihkan teras rumah Saksi dan merapikan pot bunga yang berserakan di lantai rumah Saksi dan setelah itu Sdr HERLINA pergi begitu saja membiarkan tersa rumah Saksi kotor berserakan karena pot bunga tersebut.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga pelaku mengancam ibu Saksi dengan cara melempar pot bunga karena ibu saksi tidak mau keluar dari dalam rumah, sedangkan yang menyebabkan keributan tersebut dikarenakan adanya masalah lahan atau tanah antara ibu Saksi dengan Sdri HERLINA.
- Bahwa permasalahan tersebut sudah sering disebabkan oleh masalah tanah saja lebih kurang dimulai sejak dari 5 Tahun yang lalu.
- Bahwa pada saat pelaku melempar pot bunga tersebut Sdri NURBAIDA ada didepan rumah Saksi II dan dia pasti mendengar dan melihat kejadian tersebut .
- Bahwa pot bunga tersebut masih bisa dipergunakan dan tidak rusak hanya tanah dan bunganya yang berserakan .
- Bahwa yang dialami oleh ibu Saksi akibat kejadian tersebut adalah ibu Saksi takut keluar dari rumah dan takut Sdri HERLINA mengejar dia lagi.
- Bahwa yang saksi lihat suaminya hanya ikut memaki-maki ibu Saksi dengan berkata “ Lonte kau “ sebanyak satu kali, itu saja.
- Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 01 September 2021 yang lalu yang mana dalam kronologis tersebut Saksi menerangkan bahwa “ saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERLINA mengambil sebilah kayu dari rumahnya sambil menggendong anak lalu mengejar ibu saksi sehingga saksi dan ibu saksi langsung berlari kedalam rumah saksi karena ketakutan dan ketika saksi dan ibu saksi sudah berada didalam rumah Terdakwa HERLINA berkata “ keluar kau, “ dan dikarenakan ibu saksi tidak keluar terdakwa HERLINA mengambil pot bunga milik ibu Saksi didepan rumah dan melemparnya ke teras rumah saksi sambil berkata “ keluar kau,,keluar kau,“ Sedangkan yang sebenarnya adalah terdakwa HERLINA mengambil sebilah kayu dari depan rumah Saksi tersebut setelah pot bunga tersebut dilempar keteras rumah Saksi dan Saksi melihat kayu tersebut dipukul-pukulnya kekaca rumah Saksi

- Bahwa saat itu terdakwa HERLINA mengambil sebilah kayu tersebut dan memukul-mukulnyakaca rumah Saksi akan tetapi kaca rumah Saksi tidak pecah dan Saksi beranggapan tujuannya adalah menyuruh ibu Saksi keluar dari dalam rumah karena setelah pot bunga tersebut dilemparnya, ibu Saksi tidak keluar dari rumah.
- Bahwa keseharian keluarga Saksi, saksi I dengan keluarga terdakwa HERLINA dan keluarganya sudah tidak cocok lagi sejak ibu Saksi II dan terdakwa HERLINA ribut-ribut atau cekcok mulut, sedangkan sebelumnya hubungan kami baik-baik saja selayaknya hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat itu hannya menggendong anaknya saja, akan tetapi saat itu saksi IV ada berkata ke ibu “ lonte kau “ sebanyak satu kali, itu saja yang Saksi II ingat.
- Bahwa posisi saksi IV sebelum terjadinya pertengkaran tersebut berada dirumahnya kemudian setelah terjadi cekcok mulut, saksi IV keluar dari dalam rumah dan menghampiri istrinya untuk mengambil anaknya, setelah saksi IV mengambil anaknya diepan rumah Saksi II , barulah terdakwa HERLINA melakukan pelemparan Pot bunga keteras rumah Saksi II , dan pada saat itu posisi saksi IV tetap berada didepan rumah Saksi II menyaksikan istrinya melempar pot bunga keteras rumah Saksi II.
- Bahwa Jumlah pot bunga yang dilempar oleh Sdri HERLINA adalah 5 (lima) buah dengan rincian 2 (Dua) Hitam, 2 (Dua) merah dan 1 (Satu) berwarna biru.
- Bahwa saksi IV tidak ada berkata apa – apa hannya menggendong anaknya saja, sedangkan perkataan Sdri HERLINA adalah “ keluar kau, keluar kau anjing “ sambil memaksa ibu Saksi II keluar, itu saja yang Saksi II ingat.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **MISMANDA Als IMIS Bin DARMANSYAH (Alm)** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib, di Rt 002 Rw 003 Dusun Terusan Kociek Desa Teratak Buluh Kec.siak Hulu Kab.Kampar Tepatnya didepan rumah Korban.
- Bahwa pada saat itu sesuai dengan waktu kejadian yang dilaporkan oleh Sdri NURBAITI adalah saksi IV sedang berada dirumah saksi IV kemudian saksi IV mendengar istri yaitu terdakwa HERLINA sedang cek – cok mulut dengan saksi I kemudian mendengar hal tersebut saksi IV keluar dari rumah dan menghampiri terdakwa HERLINA disamping rumah Sdri NURBAITI lalu istri saksi IV menyerahkan anak yang digendongnya kepada saksi IV Sdr HABIBI (8 Bulan) dan saat itu saksi IV bertannya kepada istri saksi IV “ apa yang dibilangnya kita mencuri-mencuri tuh, apa yang kita curi?? “ kemudian istri saksi IV menjawab “ mencuri tanah yang didepan tuh bg “ dan saat saksi IV berbincang-bincang dengan istri saksi IV itu saksi IV mendengar saksi I berkata – kata dari dalam rumahnya “ pencuri tanah,,pencuri tanah kalian “ lalu saksi IV menjawab perkataannya “ nanti kalau kau bilang saksi IV mencuri tanah, aku bilang sama atuk, atau kulaporkan kau sama polisi “ kemudian saksi IV mengajak istri masuk ke dalam rumah, namu istri saksi IV tidak masuk dan akhirnya saksi IV meninggalkan istri saksi IV di depan rumah saksi I dan saksi IV masuk kerumah saksi IV membawa anak saksi IV yang digendong istri saksi IV sebelumnya .
- Bahwa yang menyebabkan sehingga istri saksi IV cekcok mulut dengan saksi I adalah saksi I menuduh saksi IV mencuri tanah yang berada ditepi jalan milik DATUK YUSUF dan DATUK JURI sedangkan saksi IV dan saksi I hannya sama-sama menumpang diatas tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi IV dengan saksi I adalah lebih kurang 10 Meter dan posisi rumah saksi IV dengan rumah saksi I adalah rumah saksi I berada di belakang rumah saksi IV .
- Bahwa saksi I ada mendengar suara lemparan pot bunga dari arah rumah Sdr NURBAITI dan ketika istri saksi IV pulang kerumah saksi IV , istri saksi IV ada berkata kepada saksi IV bahwa dia melempar pot bunga kerumah NURBAITI dan saksi IV menjawab “ kena orangnya gak??” istri saksi IV menjawab “gak, keteras rumahnya aja “ itu saja yang diberitahukannya kepada saksi IV sedangkan memukul pintu dan jendela kaca menggunakan sebilah kayu, saksi IV tidak mengetahuinya dan istri saksi IV tidak ada memberitahukannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Teratak Buluh Kab Kampar dan posisi Terdakwa adalah di sebelah rumah Terdakwa atau didepan rumah Sdr NURBAITI .
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya melempar pintu rumah Sdr NURBAITI dengan menggunakan pot bunga dan juga memukul kaca jendela dengan menggunakan sebilah kayu dan Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwapada saat itu Terdakwa mendengar Sdr NURBAITI berteriak “ Pencuri, pencuri kau, tanah aku kau curi “ kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa keluar rumah dan menjawab “ Apa yang aku curi???” , pada saat Sdr NURBAITI menunggu Terdakwa di depan rumah nya dan berkata “ Sinilah kau, kau mencuri tanah”, karna mendengar perkataan tersebut Terdakwa berlari mengahmpiri Sdr NURBAITI kemudian Sdr NURBAITI masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah nya, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa berjalan menuju ke rumah Terdakwa, pada saat itu Sdr NURBAITI kembali keluar rumah sambil berkata “ ANJING, LONTE KAU ”, karna mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa emosi dan langsung mengejar Sdr NURBAITI pada saat itu Sdr

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURBAITI langsung bersembunyi kedalam rumah dan Terdakwa langsung emosi mengambil Pot Bunga yang berada di depan rumah Sdr NURBAITI dan melempar pot Bungan ke arah rumah Sdr NURBAITI sebanyak satu kali dan mengenai pintu rumahnya dan pada saat itu Terdakwa berkata “ AWAS KAU AKU ADU KAN SAMA ATUK BISA KAU DI USIR DARI SINI KARNA KITA SAMA-SAMA NUMPANG DI SINI” kemudian Terdakwa mengambil sebilah kayu dari depan rumah Sdr NURBAITI dan memukul kaca jendela rumah NURBAITI akan tetapi kaca tersebut tidak pecah, dan sekira lebih kurang 10 menit lamannnya Terdakwa berada dirumah NURBAITI setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa atau meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata apapun kepada Sdr NURBAITI, dan justru sebaliknya Sdr NURBAITI yang ada mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa yaitu “ Lonte kau, aniiing kau, pencilok tanah kau “, itulah kata-kata yang dilontarkannya kapada Terdakwa .
- Bahwa Pot Bunga tersebut punya Sdr NURBAITI sedangkan kayu Terdakwa tidak mengetahui milik siapa dan Terdakwa mengambilnya dari depan rumah Sdr NURBAITI.
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan Pot Bunga sebanyak 1 (satu) buah dan sebuah kayu papan panjang kurang lebih 50 CM.
- Bahwa sebab nya Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa emosi di bilang sebagai pencuri tanah dan juga lonte oleh Sdr NURBAITI.
- Bahwa Terhadap sebilah kayu tersebut benar kayu yang Terdakwa pukul ke kaca rumah Sdr NURBAITI, sedangkan terhadap 5 (Lima) buah pot bunga tersebut Terdakwa membantahnya bahwa pot bunga yang Terdakwa lempar tersebut hannya satu buah dan salah satu dari dari yang lima tersebut dengan ciri-ciri warnah hitam, itu saja yang Terdakwa kenal.
-
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di tempat tersebut yaitu suami Terdakwa yang bernama MISMANDA, Sdri SYAMSINAR, Sdri NURBAIDA, Sdr NURBAITI dan anak Sdri NURBAITI yang bernama SUCI.
- Bahwa suaminya Saksi IV tidak ada menebang dan merusak pohon pisang tersebut dan hannya megambil bibit pisang saja dengan cara mencongkelnya dan pada saat itu, terdakwa dan saksi I juga ada dilokasi tersebut dan saksi I juga ada membawa dan mengambil bibit pisang tersebut untuk ditanamnya disebelah rumahnnya.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi IV pada saat terdakwa cekcok mulut dengan saksi I didepan rumahnya, suami terdakwa sedang berada di sebelah rumah terdakwa dan tidak lama setelah itu terdakwa memberikan anak yang terdakwa gendong kepada suami terdakwa di sebelah rumah terdakwa dan setelah anak terdakwa di gendong oleh suami terdakwa, terdakwa kembali kedepan rumah saksi I, sedangkan setelah terdakwa melempar pot bunga tersebut suami terdakwa tidak ada dilokasi kejadian dan menurut keterangan suami terdakwa, posisinya didepan rumah kami sabil menggendong anak terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) buah pot bunga warna hitam.
2. 2 (Dua) buah pot bunga warna Merah.
3. 1 (Satu) buah pot bunga warna Biru.
4. 1 (satu) batang kayu papan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Nurbaiti Als Nur Binti Ibrahim bertetangga dan tinggal di Rt 002 Rw 003 Dusun Terusan Kociek Desa Teratak Buluh Kec.siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib, terjadi keributan/pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Nurbaiti
- Bahwa benar pertengkaran antara terdakwa dan saksi Nurbaiti disebabkan karena saksi Nurbaiti mengatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil tanah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Saksi Nurbaiti tersebut, terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumahnya hendak menemui saksi Nurbaiti;
- Bahwa benar kemudian terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurbaiti.
- Bahwa benar Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian sambil berlari langsung menghampiri Saksi Nurbaiti yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya, melihat Terdakwa yang datang menghampirinya dengan gelagat yang tidak baik, kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil pot bunga yang berada di depan rumah Saksi Nurbaiti dan melemparkan 5 (lima) buah pot bunga ke depan pintu rumah sambil mengatakan “keluar kau.....keluar kau anjing”
- Bahwa benar akibat dari pelemparan pot yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, mengakibatkan pintu rumah Saksi Nurbaiti menjadi kotor dan tanah pada pot tersebut yang berserakan.
- Bahwa benar Saksi Nurbaiti, yang saat itu berada di dalam rumah bersama anaknya yaitu saksi Suci Ramadhani Als Suci Binti Abdul Hamid dan Nurana Binti Datuk Sinaro Salim menjadi ketakutan dan tidak berani keluar rumah.
- Bahwa benar Terdakwa yang melihat Saksi Nurbaiti tidak juga keluar dari dalam rumahnya, lalu mengambil sebatang kayu papan yang berada di depan rumah dan dengan menggunakan kayu papan tersebut, Terdakwa memukul kaca-kaca rumah Saksi Nurbaiti.
- Bahwa benar Terdakwa juga sambil mondar mandir di belakang rumah Saksi Nurbaiti sambil memukuli pintu belakang rumah Saksi Nurbaiti. Oleh karena tidak mendapatkan tanggapan dari Saksi Nurbaiti atau pun orang lain yang ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi Nurbaiti.
- Bahwa benar saksi Nurbaiti yang merasa terancam keselamatannya dan menjadi takut untuk bertemu dengan Terdakwa, begitu pula halnya dengan yang dialami oleh Saksi Suci Ramadhani Als Suci dan Saksi Nurana, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan dimana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah terdakwa : Herlina als Lina Binti Darul Hikmah;

Menimbang, bahwa Pada Surat Dakwaan Penuntut umum telah menerangkan dengan jelas bahwa nama terdakwa adalah Herlina als Lina Binti Darul Hikmah, nama tersebut setelah hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa nama sebagaimana dalam identitas surat dakwaan adalah benar diri nya.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa dan saksi Nurbaiti Als Nur Binti Ibrahim bertetangga dan tinggal di Rt 002 Rw 003 Dusun Terusan Kociek Desa Teratak Buluh Kec.siak Hulu Kab.Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib, terjadi keributan/pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Nurbaiti. Pertengkaran antara terdakwa dan saksi Nurbaiti disebabkan karena saksi Nurbaiti mengatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil tanah miliknya, mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Saksi Nurbaiti tersebut, terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumahnya hendak menemui saksi Nurbaiti kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurbaiti.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian sambil berlari langsung menghampiri Saksi Nurbaiti yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya, melihat Terdakwa yang datang menghampirinya dengan gelagat yang tidak baik, kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya kemudian mengambil pot bunga yang berada di depan rumah Saksi Nurbaiti dan melemparkan 5 (lima) buah pot bunga ke depan pintu rumah sambil mengatakan "keluar kau.....keluar kau anjing"

Menimbang, bahwa akibat dari pelemparan pot yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, mengakibatkan pintu rumah Saksi Nurbaiti menjadi kotor dan tanah pada pot tersebut yang berserakan. Saksi Nurbaiti, yang saat itu berada di dalam rumah bersama anaknya yaitu saksi Suci Ramadhani Als Suci Binti Abdul Hamid dan Nurana Binti Datuk Sinaro Salim menjadi ketakutan dan tidak berani keluar rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melihat Saksi Nurbaiti tidak juga keluar dari dalam rumahnya, lalu mengambil sebatang kayu papan yang berada di depan rumah dan dengan menggunakan kayu papan tersebut, Terdakwa memukul kaca-kaca rumah Saksi Nurbaiti. Terdakwa juga sambil mondar mandir di belakang rumah Saksi Nurbaiti sambil memukuli pintu belakang rumah Saksi Nurbaiti. Oleh karena tidak mendapatkan tanggapan dari Saksi Nurbaiti atau pun orang lain yang ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi Nurbaiti.



Menimbang, bahwa saksi Nurbaiti yang merasa terancam keselamatannya dan menjadi takut untuk bertemu dengan Terdakwa, begitu pula halnya dengan yang dialami oleh Saksi Suci Ramadhani Als Suci dan Saksi Nurana, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang memaksa saksi Nurbaiti untuk keluar rumah karena terdakwa tidak terima saksi Nurbaiti menuduhnya telah mengambil tanah milik saksi Nurbaiti sambil berteriak dan melempari rumah saksi Nurbaiti dengan Pot bunga sehingga mengakibatkan pintu rumah Saksi Nurbaiti menjadi kotor karena tanah pada pot tersebut yang berserakan serta sambil memukuli pintu belakang rumah Saksi Nurbaiti sehingga membuat Saksi Nurbaiti dan anak-anak yang ada di dalam rumah tersebut menjadi ketakutan menurut majelis hakim merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja terhadap saksi Nurbaiti.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (Dua) buah pot bunga warna hitam.
2. 2 (Dua) buah pot bunga warna Merah.
3. 1 (Satu) buah pot bunga warna Biru.
4. 1 (satu) batang kayu papan.

Barang bukti tersebut disita dari saksi Nurbaiti maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada saksi NURBAITI Als INUR Binti IBRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban NURBAITI Als INUR menjadi takut dan trauma.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan ibu dari seorang balita, sedangkan suami Terdakwa merupakan seorang Supir lintas

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herlina als Lina Binti Darul Hikmah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Tidak Menyenangkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herlina als Lina Binti Darul Hikmah dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) buah pot bunga warna hitam.
 - 2 (Dua) buah pot bunga warna Merah.
 - 1 (Satu) buah pot bunga warna Biru.
 - 1 (satu) batang kayu papan.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NURBAITI Als INUR Binti IBRAHIM

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., dibantu oleh Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Budi Setia Mulya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Setiawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18